

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Resiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau *Financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹ Sehingga Resiko Pembiayaan sering dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet atau dengan kata lain nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan butir 24 menyatakan bahwa: Pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) pada umumnya merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) terdiri dari pembiayaan yang digolongkan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.²

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 17.

² Pernyataan standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 Tentang Akuntansi Perbankan butir 24, 7 September 1994, Jakarta: Bank Indonesia 1994.

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pinjaman yang ditentukan oleh kondisi atau risiko lingkungan serta kepatuhan anggota peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar margin dan melunasi utangnya.³

Rifqul dan Imron berpendapat bahwa NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengawasi dan mengelola dana yang disediakan bank. Keuangan bermasalah mengacu pada pendanaan yang berkualitas buruk, meragukan, atau inferior. NPF yang lebih tinggi menyebabkan ROA turun. Pembiayaan bermasalah (NPF) dalam Kamus Bank Indonesia diartikan sebagai pembiayaan yang dianggap di bawah standar, diragukan, dan bermasalah.⁴

Non Performing Financing (NPF) yaitu suatu risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien atau nasabah dalam membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan sebuah bank. Dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada bank syariah, maka pendapatan yang diterima oleh bank tersebut akan berkurang, hal ini berakibat pada menurunnya profitabilitas bank syariah.⁵

³ Trisanidi, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

⁴ Siti Asriyati. “Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Profitabilitas dengan *Capital Adequacy Ratio* Sebagai Variabel *Intervening*”. Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2017), 24.

⁵ Abdul Haris Romdhoni dan Bunga Chairunisa Chateradi, “Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017)”, *Edunomika*, Vol. 02, No. 02, Agustus 2018, hlm. 210.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Dari perspektif perbankan, terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁶

- a. Faktor Internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.
 - 1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif
 - 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
 - 3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
 - 4) Itikad kurang baik dari pihak bank
- b. Faktor eksternal sangat berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain :
 - 1) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit
 - 2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
 - 3) Kegagalan usaha debitur
 - 4) Debitur mengalami musibah
- c. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Transaksi yang dilakukan oleh bank dengan nasabah didasarkan pada transaksi tidak tunai, maka dari itu akan

⁶ Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 501-503.

menimbulkan kewajiban- kewajiban pembayaran. Dalam pandangan atau dalam prespektif fiqih transaksi yang demikian menjadi pembahasan utang-piutang. Ajaran islam yang mendasarkan kepada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam sebuah usaha atau dalam bermu'amalah. Yang dimaksud terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

فَلْيَكْتُبَ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. ...

Ayat tersebut menegaskan pentingnya mencatat transaksi keuangan dan kontrak secara tertulis untuk menghindari keraguan dan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini dapat diterapkan pada transaksi antara bank dan nasabahnya dalam bentuk transaksi tidak tunai, di mana terdapat kewajiban-kewajiban pembayaran yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif fiqih, transaksi semacam itu menjadi bagian dari pembahasan utang-piutang. Islam mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam bermu'amalah dan memerintahkan agar transaksi tersebut diatur dengan keadilan dan kejujuran, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ayat Al-Baqarah 282 yang disebutkan menekankan pentingnya mencatat secara tertulis setiap transaksi utang-piutang dan kontrak, serta melibatkan saksi-saksi untuk menguatkan bukti. Hal ini bertujuan untuk mencegah keraguan dan sengketa di masa mendatang, serta menegaskan kewajiban mengikuti ajaran Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan finansial.

Ayat ini menjadi pedoman yang penting bagi umat Islam dalam mengatur urusan finansial mereka secara Islami, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan ketelitian dalam mencatat setiap transaksi.

d. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syariah yaitu didasarkan pada rumus 5C sebagai berikut:⁷

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 305.

2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

e. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua tujuan dari dilakukannya suatu kredit, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk mendapatkan hasil dari pembiayaan yang diberikan.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/4/DPbS tahun 2007, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Dimana semakin tinggi rasio ini maka kualitas pembiayaan bank syariah

semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut;⁸

Tabel 2.1

Kriteria kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

No	Nilai NPF	Predikat	Peringkat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik	1
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik	2
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik	3
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik	4
5	$NPF \geq 12\%$	Sangat Kurang	5

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No 9/4/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007.

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah yaitu dengan total pembiayaan dilakukan dengan membandingkan jumlah NPF terhadap total kredit bank. Untuk menghitung NPF dapat digunakan rumus dibawah ini, yaitu:⁹

$$NPF = \frac{\text{Penyediaan Dana Bermasalah}}{\text{Total Penyediaan Dana}} \times 100\%$$

⁸ Surat Edaran bank Indonesia No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007, Jakarta: bank Indonesia 2007

⁹ Ramlan Ginting, et. al., “Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Likuiditas Rupiah, Transparansi dan Publikasi Laporan Bank” (22 Desember 2005), 514

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) ditujukan untuk menghitung tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

B. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang.¹⁰

Rasio profitabilitas atau dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang

¹⁰ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), 192.

dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen laba yang maksimal bagi perusahaan.¹¹

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan:¹²

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

C. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif

¹¹ Ibid, 192.

¹² Ibid, 192.

dibandingkan dengan nilai total asetnya.¹³ Adapun cara perhitungan *Return On Asset* (ROA) dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Laba sebelum pajak ini adalah keuntungan yang diperoleh dalam periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan rata-rata total aset merupakan komponen yang terdiri dari kas, giro pada BI, penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan (dengan prinsip bagi hasil, jual beli, prinsip sewa), pinjaman qardh, aktiva tetap, dan lain-lain.¹⁴

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Penilaian Rasio *Return On Asset* (ROA)

NO.	Rasio	Predikat	Peringkat
1	> 1,5%	Sangat Baik	1
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik	2
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik	3
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik	4
5	≤ 0%	Sangat Kurang	5

Sumber: Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS Tahun 2007

Menurut Suad Husnan, semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *Return*

¹³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, 257.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 22.

On Asset (ROA), yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi ROA dapat berupa rasio-rasio keuangan, diantaranya yaitu CAR, NPF, BOPO, FDR dan LDR¹⁵:

1. *Capital Adequency Ratio* (CAR)

Capital Adequency Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank dan akhirnya dapat meningkatkan ROA. Dengan modal yang cukup, bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya¹⁶

2. *Non Performing Financing* (NPF)

¹⁵ Diah Nurdiwaty, *Pengaruh NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah Vol.3 No.2, 2019.

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2000), 162.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang dimiliki bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pembiayaan atau kredit kepada debitur. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syari'ah semakin buruk.

3. Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio yang mengukur tentang perbandingan beban operasi terhadap pendapatan operasi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban operasional dan total pendapatan operasional. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio FDR maka jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga, dengan penyaluran

dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA yang akan didapatkan oleh bank.

5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga besar maka profitabilitas yang dicerminkan dengan ROA suatu perbankan akan semakin meningkat.¹⁷

Menurut Wawan Prasetyo, faktor eksternal yang pertama adalah jumlah asset suatu perbankan yang lebih besar dibandingkan dengan perbankan lainnya. Kedua, faktor kualitas

¹⁷ Aris Fadjar, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum di Indonesia", *Journal of Management and Business Review*, Vol. 10, No.1, (Januari 2013), 63-77.

pelayanan yang diberikan kepada nasabah melalui kebijakan-kebijakan yang ada di bank dapat mempengaruhi. Ketiga, faktor fasilitas dan teknologi pada perbankan. Dalam bertransaksi masyarakat dapat melakukan di mana saja seperti bertransaksi di mesin ATM yang tersebar di mana-mana dan sistem elektronik seperti M-Banking. Keempat, faktor kemudahan suatu lembaga perbankan dalam menyerap nasabah.

D. Hubungan antara NPF dengan Profitabilitas (ROA)

NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF juga mencerminkan risiko pembiayaan pada Bank syariah. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF), akan mengakibatkan menurunnya Profitabilitas, yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun karena resiko kredit semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika *Non Performing Financing* (NPF) turun, maka Profitabilitas akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.¹⁸

¹⁸ Andriani, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia*”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 5, No 1 (September 2021), 61 – 85.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun.¹⁹ Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.²⁰

¹⁹ Agung Yulianto dan Slamet Riyadi, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 , No. 4, 2014, 469.

²⁰ Elok Maulidatul Hasanah, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (periode 2012-2016)", (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2017), 64.